



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,**

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 2**

Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Promosi Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Promosi dan Kerjasama Pariwisata;
 2. Seksi Penataan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata;
 3. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

d. Bidang.....

- d. Bidang Destinasi dan Usaha Jasa Pariwisata, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Destinasi dan Objek Daya Tarik Pariwisata;
 2. Seksi Sarana Prasarana Pariwisata;
 3. Seksi Bina Usaha dan Sumber Daya Pariwisata.
- e. Bidang Kepemudaan, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Kepemudaan dan Organisasi;
 2. Seksi Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda;
 3. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda.
- f. Bidang Keolahragaan, membawahkan:
 1. Seksi Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Iptek Olahraga;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Masyarakat Olahraga;
 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Olahraga.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas
Paragraf 1
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang kepemudaan;
 - c. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang olahraga;
 - d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata;
 - e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan;
 - f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang olahraga;
 - g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;
 - h. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan;
 - i. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang olahraga;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
 - k. pengelolaan UPT; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan program, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT-UPT di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - g. pelaporan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas;
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
 - d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada Dinas;
 - e. melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
 - i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
 - j. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan SKPD;
 - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. melakukan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. melakukan.....

- d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, meliputi :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
 - d. melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
 - e. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
 - f. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Bidang Promosi Pariwisata

Pasal 8

- (1) Bidang Promosi Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup promosi pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Promosi Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan promosi dan kerjasama pariwisata;
 - b. penyelenggaraan.....

- b. penyelenggaraan penataan dan pengembangan atraksi pariwisata;
 - c. penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif;
- (3) Bidang Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Seksi Promosi dan Kerjasama Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Promosi Pariwisata yang berkenaan dengan pelaksanaan promosi pariwisata.
- (2) Uraian tugas Seksi Promosi dan Kerjasama, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi dan Kerjasama Pariwisata berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan promosi dan kerjasama pariwisata;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan promosi dan kerjasama pariwisata;
 - d. melakukan koordinasi, pembangunan dan pengembangan sistem informasi pariwisata;
 - e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata Provinsi Banten dan/atau Pemerintah Pusat;
 - f. melakukan koordinasi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala Kota;
 - g. melakukan pelayanan informasi mengenai atraksi wisata, daya tarik wisata, tempat rekreasi dan hiburan umum, akomodasi, bar, rumah makan, biro perjalanan wisata, aneka jasa pariwisata serta sarana wisata lainnya di Daerah;
 - h. melakukan upaya-upaya peningkatan sarana publikasi dan promosi pariwisata;
 - i. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan promosi kepariwisataan Daerah;
 - j. melakukan penyiapan bahan dan penjajakan kerjasama pemasaran dalam rangka kerjasama pariwisata;
 - k. melakukan kerjasama pariwisata Daerah;
 - l. melakukan penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event pariwisata skala Kota;
 - m. melakukan penerapan branding pariwisata nasional;
 - n. melakukan koordinasi, penyiapan dan penetapan tagline pariwisata skala Kota;
 - o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi dan Kerjasama Pariwisata; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Promosi dan Kerjasama Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi Pariwisata.

Pasal 10

- (1) Seksi Penataan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Promosi Pariwisata.
- (2) Uraian tugas Seksi Penataan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penataan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan.....

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penataan dan pengembangan atraksi pariwisata;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penataan dan pengembangan atraksi pariwisata;
 - d. melakukan koordinasi dan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Daerah;
 - e. melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam penataan dan pengembangan atraksi pariwisata pariwisata skala Kota;
 - f. melakukan penelitian dan inventarisasi data mengenai potensi Daerah di bidang atraksi wisata, daya tarik wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
 - g. melakukan pengkajian dan penyusunan rencana dalam rangka pengembangan atraksi pariwisata Daerah;
 - h. melakukan pembinaan dan upaya-upaya pengembangan atraksi pariwisata Daerah;
 - i. melakukan pembinaan teknis di bidang penataan dan pengembangan atraksi pariwisata;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi penataan dan pengembangan atraksi pariwisata; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Penataan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi Pariwisata.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Promosi Pariwisata.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana pembinaan usaha pariwisata;
 - e. mengadakan upaya-upaya peningkatan sarana dalam pembinaan usaha pariwisata;
 - f. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan usaha pariwisata;
 - g. mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada para pegawai yang membantunya;
 - h. membimbing dan mengadakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas kedinasan para pegawai yang membantunya;
 - i. memantau dan mengendalikan kegiatan para pegawai yang membantunya;
 - j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh kepala bidang pariwisata yang berhubungan dengan tugas kedinasan seksi bina usaha pariwisata;
 - k. mengoreksi.....

- k. mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang diajukan oleh para pegawai yang membantunya;
 - l. mengadakan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk seksi bina usaha pariwisata;
 - m. melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh seksi bina usaha pariwisata guna mencari jalan keluar atau solusinya;
 - n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja serta penggunaan anggaran tahunan seksi bina usaha pariwisata;
 - o. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan seksi bina usaha pariwisata dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bidang pariwisata;
 - p. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang pariwisata dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan seksi bina usaha pariwisata;
 - q. melaksanakan koordinasi dengan kepala seksi lainnya yang ada di lingkungan bidang pariwisata dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan seksi bina usaha pariwisata;
 - r. memaraf dan atau menandatangani surat-surat serta naskah-naskah dinas lainnya sesuai dengan kewenangannya;
 - s. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang promosi pariwisata;
 - t. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi Pariwisata.

Paragraf 4

Bidang Destinasi dan Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 12

- (1) Bidang Destinasi dan Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengembangan destinasi dan objek daya tarik pariwisata;
 - b. penyelenggaraan sarana prasarana pariwisata; dan
 - c. penyelenggaraan bina usaha dan sumber daya pariwisata.
- (3) Bidang Destinasi dan Usaha Jasa Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi dan Objek Daya Tarik Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Destinasi dan Usaha Jasa Pariwisata.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Destinasi dan Objek Daya Tarik Pariwisata, meliputi :
 - a. menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan Seksi Pengembangan Pariwisata;
 - b. melakukan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan atraksi wisata, daya tarik wisata, tempat rekreasi dan hiburan umum kepariwisataan di Daerah;

c. melakukan.....

- c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan atraksi wisata, daya tarik wisata, tempat rekreasi dan hiburan umum kepariwisataan di Daerah;
 - d. melakukan penelitian dan inventarisasi data mengenai potensi Daerah di bidang atraksi wisata, daya tarik wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
 - e. melakukan pengkajian terhadap kemungkinan-kemungkinan pengembangan potensi Daerah di bidang atraksi wisata, daya tarik wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
 - f. melakukan pengembangan terhadap potensi Daerah di bidang atraksi wisata, daya tarik wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
 - g. melakukan pembinaan dan upaya-upaya pengembangan potensi Daerah di bidang atraksi wisata, daya tarik wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
 - h. melakukan penghimpunan dan pengarsipan tembusan surat-surat perijinan di bidang atraksi wisata, daya tarik wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum yang dikeluarkan oleh BPTPM;
 - i. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan atraksi wisata, daya tarik wisata, serta tempat rekreasi dan hiburan umum;
 - j. melakukan monitoring serta memberikan rekomendasi terhadap para pelaku usaha di bidang penyelenggaraan atraksi pariwisata, daya tarik pariwisata serta tempat rekreasi dan hiburan umum yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. melakukan peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk Seksi Pengembangan Pariwisata;
 - l. melakukan monitoring dan menganalisa permasalahan-permasalahan teknis dengan memberikan solusinya;
 - m. melakukan monitoring terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja serta penggunaan anggaran tahunan;
 - n. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan;
 - o. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Destinasi dan Usaha Jasa Pariwisata;
 - p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Destinasi dan Objek Daya Tarik Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi dan Usaha Jasa Pariwisata.

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana Prasarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Destinasi dan Usaha Jasa Pariwisata.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana Prasarana Pariwisata, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana Prasarana Pariwisata berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sarana prasarana pariwisata;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan terhadap sarana prasarana pariwisata;
 - d. penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan kawasan dan daya tarik wisata;
 - e. penyiapan dan penyusunan data investasi sarana dan prasarana;
 - f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sarana Prasarana Pariwisata; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Sarana Prasarana Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi dan Usaha Jasa Pariwisata.

Pasal 15

- (1) Seksi Bina Usaha dan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Destinasi dan Usaha Jasa Pariwisata.
- (2) Uraian tugas Seksi Bina Usaha dan Sumber Daya Pariwisata, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Usaha dan Sumber Daya Pariwisata berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bina usaha dan sumber daya pariwisata;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan terhadap bina usaha dan sumber daya pariwisata;
 - d. menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan usaha pariwisata;
 - e. melakukan rencana dan melaksanakan pembinaan usaha pariwisata;
 - f. melakukan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan untuk Seksi bina usaha dan sumber daya pariwisata;
 - g. melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Seksi bina usaha dan sumber daya pariwisata;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi atau pelaksanaan rencana kerja serta penggunaan anggaran tahunan seksi bina usaha dan sumber daya pariwisata;
 - i. Melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi lainnya yang ada di lingkungan Bidang Pariwisata dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan seksi bina usaha dan sumber daya pariwisata;
 - j. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Sarana Bina Usaha dan Sumber Daya Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi dan Usaha Jasa Pariwisata.

Paragraf 5

Bidang Kepemudaan

Pasal 16

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup kepemudaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengembangan kepemudaan dan organisasi;
 - b. penyelenggaraan pengembangan minat dan bakat pemuda; dan
 - c. penyelenggaraan kemitraan dan kewirausahaan pemuda.
- (3) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Kepemudaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Kepemudaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Kepemudaan dan Organisasi, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kepemudaan dan Organisasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pengembangan Kepemudaan dan Organisasi;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pengembangan Kepemudaan dan Organisasi;
 - d. melakukan penyusunan pedoman teknis Pengembangan Kepemudaan dan Organisasi skala kota;
 - e. melakukan penelitian dan pemberian rekomendasi dalam rangka Pengembangan Kepemudaan dan Organisasi;
 - f. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan, bela negara dan ketahanan nasional bagi pemuda skala Kota;
 - g. melakukan pembinaan dan fasilitasi Pengembangan Kepemudaan dan Organisasi melalui pelatihan, pendampingan, dan/atau forum kepemimpinan pemuda skala Kota;
 - h. melakukan pembinaan terhadap Pengembangan Kepemudaan dan Organisasi skala kota;
 - i. melaksanakan sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual bagi pemuda;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Kepemudaan dan Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Kepemudaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda;
 - d. melakukan penyusunan pedoman teknis Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda skala kota;
 - e. melakukan penelitian dan pemberian rekomendasi dalam rangka Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda;

f. melakukan.....

- f. melaksanakan sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual bagi pemuda;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Pasal 19

- (1) Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Kepemudaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
 - d. melakukan penyusunan pedoman teknis Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda skala kota;
 - e. melakukan pembinaan terhadap pengembangan kewirausahaan pemuda skala kota;
 - f. melakukan pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda;
 - g. melakukan inventarisasi dan publikasi profil wirausahawan pemuda lingkup Kota;
 - h. melakukan pengembangan kewirausahaan pemuda skala Kota melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi, dan/atau bantuan akses permodalan;
 - i. melakukan fasilitasi kemitraan antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan;
 - j. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pameran wirausaha muda skala kota;
 - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Paragraf 6

Bidang Keolahragaan

Pasal 20

- (1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup keolahragaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan peningkatan prestasi dan pengembangan iptek olahraga;
 - b. penyelenggaraan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga; dan

c. penyelenggaraan.....

- c. penyelenggaraan kelembagaan dan sarana prasarana olahraga.
- (3) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Iptek Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Keolahragaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Iptek Olahraga, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Iptek Olahraga berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Iptek Olahraga;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Iptek Olahraga;
 - d. melakukan upaya-upaya peningkatan prestasi olahraga atlet-atlet Daerah melalui pemassalan, pembibitan dan pemusatan latihan;
 - e. melakukan koordinasi penyiapan dan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;
 - f. melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - g. melakukan upaya-upaya peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manajer, dan pembina olahraga;
 - h. melakukan perumusan konsep dan pengelolaan sistem penganugerahan penghargaan di bidang olahraga;
 - i. melakukan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga, serta pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Iptek Olahraga; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Iptek Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olahraga.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Keolahragaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga;

d. melakukan.....

- d. melakukan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan dan Pemasarakatan Olahraga;
 - e. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan;
 - f. melakukan pengaturan terhadap pelaksanaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
 - g. melakukan koordinasi pemasarakatan olahraga dan peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
 - h. melakukan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan keolahragaan dan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan;
 - i. melakukan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga, serta pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan; melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan dan terhadap penyelenggaraan aktifitas keolahragaan;
 - j. melakukan fasilitasi dan dukungan bagi penyelenggaraan aktifitas keolahragaan di forum-forum tingkat lokal, provinsi, nasional, dan internasional;
 - k. melakukan penyusunan konsep kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan industri olahraga;
 - l. melakukan pengawasan pemanfaatan perizinan di bidang industri olahraga yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu;
 - m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Pemasarakatan Olahraga; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pemberdayaan dan Pemasarakatan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

Pasal 23

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Keolahragaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Olahraga, meliputi :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Olahraga berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Olahraga;
 - c. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Kelembagaan dan Sarana Prasarana Olahraga;
 - d. melakukan inventarisasi keberadaan dan kondisi prasarana dan sarana olahraga;
 - e. melakukan perumusan konsep kriteria dan standardisasi, pengawasan dan pengendalian organisasi keolahragaan;
 - f. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data organisasi keolahragaan;
 - g. melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas manajemen organisasi keolahragaan;
 - h. melakukan pengembangan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta peran serta secara lintas bidang dan sektoral dalam pembangunan olah raga;

i. melakukan.....

- i. melakukan koordinasi pembangunan dan penyediaan serta peningkatan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. melakukan koordinasi pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga;
 - k. melakukan pengelolaan sentra pembinaan prestasi olah raga;
 - l. melakukan pengelolaan, pengawasan serta pengendalian penggunaan prasarana dan sarana olahraga dalam lingkup kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melakukan koordinasi pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana olahraga;
 - n. melakukan pemungutan retribusi dari pemakaian prasarana dan sarana olahraga milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana olahraga oleh masyarakat;
 - p. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas dan masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional dalam rangka penyelenggaraan fungsi Dinas dilaksanakan oleh Kepala Dinas bersama-sama dengan Sekretariat, Bidang-Bidang, Sub Bagian-Sub Bagian, Seksi-Seksi, UPT-UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang memiliki kaitan fungsi dengan Dinas.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Dinas di bawahnya atau pegawai yang membantunya.

(5) Setiap.....

- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Dinas yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Dinas yang dibawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 27

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT, di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku , semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 3 Januari 2017

WALIKOTA SERANG,

ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd

Tb. URIP HENUS